

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan reformasi mengenai akuntansi keuangan pemerintah daerah di Indonesia mengalami beberapa perubahan. Hal ini mempengaruhi kebijakan penerimaan dan realisasi pajak daerah pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta. Kebijakan tersebut dilakukan untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan transparan. Terkait dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang diakses di [website dpr.go.id](http://www.dpr.go.id) berisi tentang perlunya dilaksanakan Otonomi Daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adanya otonomi tersebut pemerintah daerah diberikan kebebasan untuk mengelola sumber daya dan pertanggungjawabannya kepada masyarakat. Sesuai dengan UU tersebut, maka pemerintah daerah dituntut untuk memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan ilmu pengetahuan dalam mengelola keuangan daerah dengan menerapkan prosedur yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Pajak merupakan sumber pemasukan utama yang potensinya dipertimbangkan dalam setiap penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara, baik

pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Begitupula pajak daerah merupakan salah satu sumber yang berkepentingan dalam menyumbang penerimaan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak daerah yang merupakan komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mempunyai prospek cukup besar yang sangat baik untuk dikembangkan, hal ini disebabkan karena banyaknya variasi pajak. Oleh karena itu, pajak daerah harus dikelola secara profesional dan transparan dalam rangka optimalisasi dan usaha meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta merupakan selaku pengguna anggaran yang memiliki Sub Bagian dalam mengelola pajak daerah dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dalam melayani publik salah satunya bagian akuntansi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah salah satunya berisi mengenai prosedur penerimaan dan realisasi pendapatan pajak daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dalam pengelolaannya, Subsistem akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) yang bertugas melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Kota Jakarta merupakan kota yang maju dan merupakan pusat kota di Indonesia dengan penerimaan pajak daerah yang terus mengalami peningkatan setiap

tahunnya. Terlihat dalam tabel I.1 Data pendapatan pajak daerah DKI Jakarta 2012-2018.

Tabel I. 1 Data Pendapatan Pajak Daerah DKI Jakarta Tahun 2012 - 2018

| Tahun | Pendapatan Pajak Daerah |
|--------------|--------------------------------|
| 2014 | Rp 26.172.899.635.303 |
| 2015 | Rp 28.165.169.914.851 |
| 2016 | Rp 30.441.007.065.910 |
| 2017 | Rp 33.447.297.330.621 |
| 2018 | Rp 35.765.148.742.755 |

Sumber : Badan Pajak dan Retribusi Daerah Jakarta.

Terlihat setiap tahunnya mengalami kenaikan dalam penerimaan pajak daerah yang cukup fluktuatif. Dengan adanya peningkatan penerimaan pajak daerah setiap tahunnya, maka pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak memerlukan peran akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan sebagai dasar untuk menetapkan besarnya pajak yang terutang. Dengan demikian, dalam pengelolaan prosedur penerimaan pajak daerah sangat penting diterapkan.

Peran akuntansi sebagai suatu sistem informasi keuangan menjadi semakin penting untuk dunia usaha. Bagi pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak sangat memerlukan informasi ekonomi ini yang digunakan sebagai dasar menetapkan besarnya pajak yang terutang. Walaupun demikian, masih diperlukan adanya penyesuaian dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku,

sehingga diperlukan adanya akuntansi yang khusus mengacu pada ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Dari latar belakang tersebut, untuk mengetahui sejauh mana penerapan penerimaan pajak daerah dan realisasinya yang diterapkan oleh pemerintah Kota Jakarta Timur, maka penulis tertarik untuk membahas masalah mengenai “Analisis Penerimaan dan Realisasi Pajak Daerah Pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Seberapa besar efektivitas pajak daerah DKI Jakarta pada tahun 2014-2018?
2. Bagaimana penerimaan pajak daerah pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta, apakah sudah sesuai dengan UU No.71 Tahun 2010?
3. Bagaimana proyeksi masing-masing pajak daerah di tahun 2019 ini?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui penerimaan pajak daerah serta efektivitas dan proyeksi pajak pada PPK-SKPD Pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta.

2. Manfaat Penulisan

Manfaat dari penulisan karya ilmiah ini yaitu:

a. Manfaat teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai penerimaan dan realisasi pajak daerah.

b. Manfaat praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam mengambil keputusan dalam penerimaan dan realisasi pajak daerah yang digunakan. Selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya.